



P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA TIm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

SAMSU ALAM bin ALAM, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Inspektorat Kabupaten Boalemo, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I;**

RATNA BEMPA binti BEMPA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliah Al- Khairat, pekerjaan PNS (Guru pada MTs Al-Khairat Kabupaten Boalemo), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Ayah kandung calon anak angkat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 27 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. tanggal 27 Nopember 2012 mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama ABDUL HAKIM SAM lahir tanggal 30 Juni 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah pada 15 Desember 2005 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta Nomor : 381/15/XII/2005 tanggal 01 Januari 2006;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **RIKO BAWUSIN bin DAUD BAWUSIN** dan **NINA HUSAIN binti HUSAIN DAMBU**;
4. Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia sejak anak tersebut berumur satu tahun. Hinganya ayah kandung anak tersebut memberikan kepercayaan kepada para Pemohon untuk merawat anak tersebut sejak tanggal 06 September 2012;
5. Bahwa yang menjadi alasan ayah kandung calon anak angkat tersebut menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dikarenakan ayah kandung anak tersebut tidak mampu memberikan kebutuhan serta perhatian yang layak bagi anak tersebut, karena ayah kandung anak tersebut sering keluar daerah untuk bekerja sebagai buruh tambang tradisional;

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 2 of 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena anak tersebut telah dirawat dan diperlihara oleh Para Pemohon hingga sekarang sudah sekitar dua bulan lebih lamanya, maka anak tersebut sudah seperti anak kandung para Pemohon, sehingga para Pemohon berniat untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat para Pemohon dan niat tersebut telah disampaikan kepada ayah kandung anak tersebut dan pada dasarnya ayah kandung anak tersebut tidak keberatan bahkan menyetujui anak tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
7. Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan bahkan kehadiran anak tersebut menambah keceriaan dan keharmonisan rumah tangga para Pemohon;
8. Bahwa untuk kepentingan serta kemaslahatan anak tersebut perlu asuhan, bimbingan dan pendidikan dari para Pemohon sebagai orang tua angkat, karena para Pemohon belum memiliki tanggungan kecuali hanya anak tersebut satu-satunya yang akan diasuh, dibimbing dan didik oleh para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon I sekarang ini mempunyai pekerjaan sebagai PNS dan berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 1.855.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Permohon II berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.235.400.- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga para Pemohon sanggup mengurus, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan adil dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya anak kandung;
10. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut di atas yaitu menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 3 of 22



anak angkat Para Pemohon, maka perlu kiranya penetapan hukum sesuai aturan Peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku;

11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (SAMSU ALAM bin ALAM) dan Pemohon II (RATNA BEMPA binti BEMPA) terhadap anak yang bernama ABDUL HAKIM SAM lahir pada tanggal 30 Juni 2011;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 4 of 22



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan Ayah kandung ABDUL HAKIM SAM, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

RIKO BAUSIN bin DJAU SUASI, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penambang, bertempat tinggal di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Ayah Kandung calon anak angkat dan telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia dihadirkan untuk memberikan keterangan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama ABDUL HAKIM merupakan anak kandung saya;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sudah di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 6 September 2012 hingga sekarang;
- Bahwa anak tersebut saya serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saya tidak sanggup membiayai kebutuhan hidupnya, apalagi calon anak angkat tersebut sekarang ini tinggal bersama orang tua saya yang secara ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang baik dan memiliki pendidikan yang cukup sehingga dapat memberikan pendidikan yang baik bagi anak saya;
- Bahwa perkembangan dan pertumbuhan calon anak angkat tersebut saat ini lebih baik dari sebelumnya;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak dan untuk itu mereka berkeinginan untuk menjadikan anak kami sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup mendidik dan membiayai semua kebutuhan anak saya tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, terlebih Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dibandingkan dengan kami sebagai orang tua kandungnya, dan selain itu Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat mempunyai latar belakang pendidikan agama dan mempunyai pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/15/XII/2005 tertanggal 01 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 035/05/I/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama SAMSU R. ALAM dengan Nomor : SKCK/YANMAS/948/XI/2012/SAT INTELKAM tertanggal 28

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 6 of 22



- November 2012 yang dikeluarkan oleh KASAT INTELKAN a.n Kepala Kepolisian Resort Boalemo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama RATNA BEMPAH dengan Nomor : SKCK/YANMAS/949/XI/2012/SAT INTELKAM tertanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh KASAT INTELKAN a.n Kepala Kepolisian Resort Boalemo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama SAMSU R. ALAM dengan Nomor : 812/395/RSUDTN/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Tani dan Nelayan Tilamuta, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama RATNA BEMPAH dengan Nomor : 812/PKM-TIL/612/VI/2007 tertanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tilamuta, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I (SAMSU R.ALAM) dan Pemohon II (RATNA BEMPAH), surat bukti berbentuk

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 7 of 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji dan Sebagainya Untuk Para Pegawai Inspektorat Daerah Untuk Bulan Oktober 2012 atas nama SAMSU R. ALAM, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah disahkan oleh Bendahara dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji dan Sebagainya Untuk Para Pegawai Dinas PDK Kecamatan Tilamuta Untuk Bulan Nopember 2012 atas nama RATNA BEMPAH, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah disahkan oleh Bendahara dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. DAUD BAUSIN bin THAIB BAUSIN, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakek dari calon anak angkat tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak 3 bulan yang lalu yang diperkenalkan oleh Ustadz IRFAN;
 - Bahwa para Pemohon diperkenalkan oleh Ustadz IRFAN kepada saksi sehubungan dengan keinginan para Pemohon untuk mengasuh (mengangkat anak) cucu saksi yang kebetulan hidup bersama saksi dan telah yatim;

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 8 of 22



- Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengasuh atau mengangkat anak tersebut karena para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa orang tua calon anak angkat tersebut dan saksi merestuinnya, karena saksi ingin kebutuhan anak tersebut terpenuhi, karena jujur saksi sampaikan bahwa secara ekonomi keluarga kami hidup pas-pasan;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena keduanya mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon I bekerja di Inspektorat Kabupaten Boalemo dan Pemohon II bekerja sebagai Guru di Yayasan Al-Khairat Boalemo;
- Bahwa anak tersebut lebih sehat jika dibandingkan ketika masih tinggal bersama saksi;

2. DJARIYAH HASAN binti HASAN DUTOOLO, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon belum lama yang diperkenalkan oleh Ustadz IRFAN;
- Bahwa para Pemohon ingin mengasuh cucu saksi karena mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengangkat cucu saksi menjadi anak angkat direstui oleh ayahnya serta saksi, karena kami sadar bahwa anak ini membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan pula

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 9 of 22



asupan gizi yang baik untuk pertumbuhannya, sedangkan kami tidak mampu memenuhinya;

- Bahwa saksi yakin para Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dibanding saksi atau ayah anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I bekerja di Kantor Inspektorat Kabupaten Boalemo dan Pemohon II bekerja sebagai Guru di Yayasan Al Khairat Boalemo;
- Bahwa saksi dan kakak calon anak angkat tersebut sudah tiga kali menjenguk anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut pertumbuhannya sehat dan semua kebutuhannya terpenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan, menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 10 of 22



Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak bernama ABDUL HAKIM SAM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal 49 ini, antara lain disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Ayah kandung calon anak angkat yang dimohonkan tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara yuridis Pengangkatan Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 11 of 22



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.9, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang merupakan akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan *bernachtsegelen* Kantor Pos serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah dan layak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan akta otentik, bukti P.2 mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Lk. DAUD BAWUSIN dengan Pr. NINA HUSAIN di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *bernachtsegelen* Pos serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka terhadap pasangan suami isteri tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ABDUL HAKIM SAM dalam hal ini sebagai calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masing-masing merupakan akta otentik, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 12 of 22



ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan layak untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang masing-masing merupakan akta otentik, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.7 berupa surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut serta demi kesejahteraan, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon terbukti murni demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti P.8 dan P.9 yang masing-masing merupakan akta otentik, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Kabupaten Boalemo dan Pemohon II berprofesi sebagai Guru pada Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Tilamuta, dimana Pemohon I dan Pemohon II sebagai PNS dengan penghasilan Pemohon I sebesar Rp. 1.855.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Pemohon II sebesar Rp. 2.235.400.- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka selain Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 13 of 22



angkat tersebut, dalam perkara ini terdapat subyek hukum lain yang memiliki kaitan yuridis yang sangat erat yaitu Ayah kandung ABDUL HAKIM SAM yang dalam hal ini sebagai calon anak angkat yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan RIKO BAWUSIN bin DAUD BAWUSIN sebagai Ayah kandung dari ABDUL HAKIM SAM, dan berdasarkan keterangan Ayah kandung dari calon anak angkat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa YANG bersangkutan telah menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat ABDUL HAKIM SAM sebagai anak angkat, dan telah ikhlas menyerahkan ABDUL HAKIM SAM untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama anak tersebut tinggal bersama para Pemohon yang menanggung semua biaya dan kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II dan lagi pula calon anak angkat tersebut ibu kandungnya sudah meninggal dunia, sehingga anak tersebut lebih baik masa depannya tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, serta keterangan Ayah kandung dari calon anak angkat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan sudah tujuh tahun membina rumah tangga hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I berusia 29 tahun dan Pemohon II berusia 34 tahun;
- Bahwa calon anak angkat tersebut saat ini berusia satu tahun enam bulan;
- Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung kedua dari pasangan suami isteri RIKO BAWUSIN dan Almh. NINA HUSAIN;

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 14 of 22



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh ABDUL HAKIM SAM sejak anak tersebut berusia kurang lebih satu tahun dua bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan cukup harmonis serta kondusif untuk membina keluarga termasuk untuk mendidik calon anak angkat tersebut;
- Bahwa ABDUL HAKIM SAM selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah diasuh dan dirawat serta dididik dengan baik dan anak tersebut sangat betah dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan, dimana Pemohon I mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.855.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Pemohon II mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.235.400.- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) sehingga mampu membiayai kebutuhan calon anak angkat tersebut (ABDUL HAKIM SAM);
- Bahwa Ibu kandung ABDUL HAKIM SAM sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung ABDUL HAKIM SAM menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat ABDUL HAKIM SAM, dan telah ikhlas menyerahkan ABDUL HAKIM SAM untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II seagama dengan calon anak angkat tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan ekonomi lebih baik dari pada Ayah kandung calon anak angkat tersebut;
- Bahwa ABDUL HAKIM SAM telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sekitar empat bulan lebih hingga sekarang;

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page **15 of 22**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, baik calon anak angkat maupun calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mensyaratkan bahwa calon anak angkat adalah anak yang berada dalam asuhan keluarga dan berusia belum enam tahun merupakan prioritas utama, ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana calon anak angkat ketika diserahkan oleh Ayah kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II berusia satu tahun dua bulan dan saat ini calon anak angkat tersebut masih berusia satu tahun enam bulan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat persyaratan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 16 of 22



Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum, dimana Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, berumur 29 tahun dan 34 tahun, seagama dengan calon anak angkat (Islam), sudah tujuh tahun membina rumah tangga, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kriminalitas, bukan merupakan pasangan sejenis, belum mempunyai anak, mempunyai kemampuan ekonomi, mendapat restu dari Ayah kandung dari calon anak angkat tersebut, dan telah mengasuh calon anak angkat tersebut kurang lebih empat bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat mementingkan kesejahteraan anak yang diangkat sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan untuk terpenuhinya ketentuan tersebut sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi atau materi yang dimiliki orang tua angkatnya, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ayah kandung calon anak angkat tersebut bahwa semua biaya pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut sehari-hari sejak ia diasuh oleh para Pemohon, seluruhnya sudah ditanggung Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 17 of 22



berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan ABDUL HAKIM SAM saat ini telah terjalin hubungan psikologis yang begitu dekat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.8 dan bukti P.9 dimana Pemohon I dan Pemohon II sebagai PNS dengan penghasilan Pemohon I sebesar Rp. 1.855.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Pemohon II sebesar Rp. 2.235.400.- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak yang dimohonkannya (ABDUL HAKIM SAM), dan jika dibandingkan dengan keadaan Ayah kandung ABDUL HAKIM SAM saat ini, yang tidak mempunyai penghasilan tetap, maka secara ekonomis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan calon anak angkat yang bernama ABDUL HAKIM SAM akan menjadi lebih baik jika dialihkan tanggung jawabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai cukup harmonis, kondusif dan dapat menjadi lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan mental dan psikis yang positif bagi ABDUL HAKIM SAM terlebih Pemohon I dan Pemohon II mempunyai latar belakang pendidikan yang berbasis agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam dimaknai sebagai beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 18 of 22



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang

Disclaimer



bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila anak angkat itu perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya tetap orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak terbatas pada berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina serta mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dan terhadap anak, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka lebih khusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa selain itu, berlaku pula ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga permohonan dapat dikabulkan dengan menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**SAMSU ALAM bin ALAM**) dan Pemohon II (**RATNA BEMPA binti BEMPA**) terhadap anak yang bernama ABDUL HAKIM SAM lahir pada tanggal 30 Juni 2011 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi tertibnya administrasi pencatatan penduduk, kepada

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 20 of 22



Para Pemohon diperintahkan agar melapor kepada Instansi pelaksana (Badan Pencatatan Sipil) setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini diterima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (SAMSU ALAM bin ALAM) dan Pemohon II (RATNA BEMPA binti BEMPA) terhadap anak bernama **ABDUL HAKIM SAM Bin RIKO BAWUSIN** lahir 30 Juni 2011;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara bersama-sama sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal Tiga Belas Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal dua puluh Sembilan Muharam 1434 H. oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2012/PA Tlm. Page 21 of 22



Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **MUHIDIN LITTI, S.Ag., M.HI.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

T.T.D

ROYANA LATIF, S.HI.

Hakim Anggota,

T.T.D

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

Ketua Majelis

T.T.D

WAHAB AHMAD, S.HI., SH., M.H.

Panitera,

T.T.D

MUHIDIN LITTI, S.Ag., M.HI.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya BAPP : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp.100.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Meterai : Rp. 6.000.-
- J u m l a h** : Rp. 191.000.- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)